

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah satu kata yang telah menjadi istilah yang populer di Indonesia sebagai suatu tindakan yang merugikan pemerintah dengan mengambil uang negara yang semestinya untuk kepentingan rakyat dengan maksud untuk menguasai atau memiliki sendiri atau bersama dengan orang lain untuk kepentingan pribadi. Kata korupsi itu sebagai istilah tersebut diatas sudah tidak lagi mengejutkan dan tindakan itu bagi mereka tidak lagi merasa malu (*embarrassed*) apalagi menyadarinya bahwa hal itu adalah melanggar hukum (*unlawful*).¹

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan darurat yang telah dihadapi Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan yang hilang.²

Tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan, tindak pidana tersebut dimuat dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur objektif: menyalahgunakan kewenangan; menyalahgunakan kesempatan; penyalahgunaan sarana; karena jabatan; karena

¹Dyatmiko Soemudihardjo, *Memberantas Korupsi di Indonesia*,(Yogyakarta: Shira Media, November 2012), hal. 3.

²Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Cimanggis-Depok: Solusi Publishing, 2010), hal. 5.

kedudukan; merugikan keuangan negara; merugikan perekonomian negara, dan unsur subjektif: dengan tujuan; menguntungkan diri sendiri; menguntungkan orang lain; menguntungkan suatu korporasi.³

Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam UU. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri.⁴

Istilah suap dalam kasus korupsi adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu. Masyarakat di Indonesia menyebut suap dengan istilah uang pelicin. Kasus suap sudah terjadi cukup lama di Indonesia. Suap biasanya diberikan kepada pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting, para penegak hukum, serta pejabat bea cukai dan pajak. Ironisnya, kasus suap-menyuap ini masih dianggap lazim di masyarakat.⁵

Kasus suap sering disama artikan dengan hadiah (*gift*) dan gratifikasi. Perlu dicermati bahwa suap berbeda dengan hadiah dan gratifikasi. Suap adalah pemberian yang diberikan selalu disertai dengan imbalan yang sesuai dengan keinginan pemberi suap. Hadiah adalah suatu yang diberikan tanpa adanya ekspektasi imbalan atau timbal balik, sedangkan gratifikasi adalah

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 62.

⁴ *Ibid*, hal. 63.

⁵ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal. 20.

hadiah pegawai diluar gaji yang telah ditentukan. Dalam tindak pidana korupsi, kasus suap dibedakan dengan kasus gratifikasi.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi yang terkait dengan kasus suap-menyuap, baik penyuap maupun yang disuap diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d serta Pasal 13.⁷

Tindak pidana korupsi penyuapan berasal (*diadopsi*) dari tindak pidana penyuapan (*omkoping*) dalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana penyuapan. Pertama disebut dengan penyuapan aktif (*actieve omkoping*), subjek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum, yakni Pasal 209 dan 210. Sedangkan yang kedua, disebut dengan penyuapan pasif (*passieve omkoping*), subjek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan, yakni Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.⁸

Tindak pidana korupsi memberi suap (penyuapan aktif) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dibedakan menjadi dua hal, yaitu tindak pidana korupsi suap dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (Pasal 5 huruf a) dan tindak pidana korupsi suap dengan memberi

⁶ *Ibid*, hal. 21.

⁷ *Ibid*, hal. 22.

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), hal. 165.

sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan kewajiban jabatannya (Pasal 5 huruf b).⁹

Sebenarnya kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang disuap dalam rumusan tindak pidana Pasal 5 adalah sebagai subjek hukum yang dilindungi kepentingan hukumnya, *in casu* kepentingan hukum dalam hal kelancaran dan kebersihan dan bebas dari KKN dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya yang bersifat umum atau kepentingan publik. Jadi sebenarnya pegawai negeri adalah korban kejahatan (*victim*).¹⁰

Penyuapan merupakan jenis tindak perkara korupsi yang paling banyak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 661 kasus atau 65 persen dari 1.007 tindak pidana korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus penyuapan. Pada tahun 2018 terdapat 168 kasus penyuapan dan merupakan yang terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, dalam enam bulan pertama 2019 telah terjadi 97 kasus penyuapan atau lebih dari separuh kasus serupa pada tahun lalu.¹¹

Dampak buruk dari korupsi secara sistemik dan luar biasa dirasakan nyata sampai saat ini, kemiskinan pun tidak berkurang signifikan. Korupsi dan suap juga telah berdampak buruk pada dunia usaha, karena belum adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para investor dan pengusaha nasional. Alhasil, terjadi pelarian modal asing dan modal nasional ke negara lain. Keadaan tersebut jelas telah mengakibatkan penurunan devisa negara untuk menyangga perkembangan perekonomian dan keuangan Indonesia.¹²

⁹ *Ibid*, hal 168.

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 83.

¹¹ [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/65 persen tindak pidana korupsi yang ditangani kpk merupakan kasus penyuapan](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/65-persen-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-merupakan-kasus-penyuapan), diakses tanggal 31 Agustus 2020, pukul 22:52 WIB.

¹² Ermania Widjajanti dan Septa Candra, *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 66.

Bahwa terdakwa Muhamad Baqir pada hari jumat tanggal 07 september 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di BCA kantor cabang pembantu (KCP) Singosari Malang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Setiyono selaku walikota Pasuruan bersama dengan Dwi Fitri Nurcahyo dan wahyu Tri Hardianto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).

Terdakwa bermaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu untuk memenangkan CV Mahadir yang merupakan perusahaan yang diajukan terdakwa dalam proyek pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT) – koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) kota Pasuruan Jawa Timur, yang bertentangan dengan kewajibannya, selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertentangan dengan ketentuan pasal 6 huruf h peraturan presiden (perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah terakhir diubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Dalam penulisan ini. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkatnya kedalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENYALAGUNAAN JABATAN DALAM BENTUK PENYUAPAN AKTIF (Studi Kasus Putusan No. 195/PID.SUS/TPK/2018/PN SBY).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk suap kepada pejabat penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan jabatan dalam Putusan No 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan aktif dalam Putusan No 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk suap kepada pejabat penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan jabatan dalam Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan aktif dalam Putusan No 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Secara Teoritis

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama pembelajaran di Fakultas

Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan khususnya dalam ruang lingkup pembelajaran hukum pidana dan diharapkan penelitian ini menjadi sumber masukan dan pencerahan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada khususnya tentang penyuapan dalam bidang Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Agar dapat memberikan pandangan atau gambaran kepada mahasiswa, pelajar atau masyarakat lainnya sebagai literatur untuk lebih mengetahui dan memahami tentang tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan jabatan dalam bentuk penyuapan aktif.
- b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, pengacara, hakim, maupun aparat penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap aktif.

3. Manfaat Bagi Penulis

Adapun manfaat penulisan ini terhadap penulis sendiri adalah:

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai Suap dalam Tindak Pidana Korupsi.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian”. Kata *corruptio* atau *corruptus* yang bersal dari bahasa Latin ini turun kebanyak bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; bahasa Perancis yaitu *corruption* dan bahasa Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*).¹³

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional/konvensional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk di-*cover* oleh norma hukum yang telah ada. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka mejemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi.¹⁴

¹³Maidin Gultom, *Suatu Analisi Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Bandung: Refika, 2018), hal. 1.

¹⁴*Ibid*, hal. 2.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Begitu pun tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa¹⁵

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Huntington menyebut bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.¹⁶

Perbuatan korupsi yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang antisosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis, dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita akan diwarnai sikap culus dan nafsu menguntungkan diri sendiri yang biasanya dicapai dengan menghalalkan segala macam cara. Perbuatan korupsi juga timbul dari adanya keadaan atau sistem yang memberi peluang atau kemungkinan orang atau kelompok tertentu untuk berbuat korupsi.¹⁷

¹⁵Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianigsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal. 5.

¹⁶Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 2.

¹⁷Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 18.

Menurut M. Cholil Nafis, dalam tindakan korupsi sedikinya terdapat tiga kejahatan yaitu: kejahatan yang berdampak hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang ikut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, dan menghilangkan keadilan; korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kebodohan; kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus.¹⁸

Menurut Subekti korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun masyarakat transparansi Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. Perkembangan di Indonesia dalam mendefinisikan tentang tindak pidana korupsi selalu mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh adanya suatu sifat dinamis terhadap pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan kondisi masyarakat yang selalu berubah.¹⁹

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

¹⁸Agus Ksiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2018), hal. 32.

¹⁹*Ibid*, hal. 32.

²⁰Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal. 20.

Tindak pidana korupsi disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang menyatakan pelaku tindak pidana korupsi adalah:

“setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”²¹

Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi pidana mati. Keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukan bagi penanggulangan, keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi.²²

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:

- a. Melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain tau suatu korporasi;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Didalam Pasal 2 ini ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.²³

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3, yaitu:

²¹ Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianigsih, *Op.Cit*, hal, 5.

²²*Ibid.*

²³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 28.*

- a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dengan jelas jenis-jenis tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu terkait kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3), suap menyuap (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13), penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10), pemerasan (Pasal 12 huruf e, huruf g, huruf h), perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h), benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i) dan gratifikasi (Pasal 12 huruf b dan huruf c).²⁵

Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Kerugian keuangan Negara, meliputi perbuatan, antara lain:
 1. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.²⁶
- b. Penyuapan, meliputi perbuatan, antara lain:

²⁴ *Ibid*, hal. 29.

²⁵ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Op.Cit*, hal. 17.

²⁶ Tri Karyanti, dkk, *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hal. 12

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
 2. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
 3. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah/janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah/janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan dengan kewajibannya.
 4. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah/janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah/janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah/janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
 5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.
 6. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.²⁷
- c. Penggelapan dalam jabatan, meliputi perbuatan, antara lain:
1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

²⁷ *Ibid*, hal. 12-13.

2. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
3. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya.
4. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tertentu.
5. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.²⁸

d. Pemerasan, meliputi perbuatan, antara lain:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mealwan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau

²⁸ *Ibid*, hal. 13-14

penyelenggara negara yang lain atau kepada khas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

e. Perbuatan curang, meliputi perbuatan, antara lain:

1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.²⁹

f. Benturan kepentingan dalam jabatan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.³⁰

g. Gratifikasi

²⁹ *Ibid*, hal. 14.

³⁰ *Ibid*, hal. 15

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.³¹

B. Pengertian Pejabat Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri Dalam Tindak Pidana Korupsi

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara meliputi: a) pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; b) pejabat negara pada lembaga tinggi negara; c) menteri; d) gubernur, yaitu wakil pemerintah pusat di daerah; e) hakim yang meliputi hakim semua ditingkat pengadilan; f) pejabat negara yang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab pegawai negeri sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Peranan pegawai negeri seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi “*not the gun, the man behind the gun*”, yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.³³

³¹ *Ibid.*

³² Kasman Siburian dan Victorianus R Puang, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Capiya Publishing, 2017), hal. 250.

³³ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hal. 33.

Tentang siapa yang dimaksud dengan pegawai negeri tidaklah diberikan batasannya dalam peraturan perundang-undangan pidana, tetapi disebutkan dalam pertimbangan hukum dari putusan badan peradilan (*jurisprudence*). Dalam berbagai putusan Hoge Raad yang pada pokoknya menyatakan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara atau sebagian dari tugas negara atau alat-alat perlengkapannya dan diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum. Jadi menurut Hoge Raad ada tiga unsur dalam pengertian pegawai negeri, yakni: diangkat oleh pemerintah; melaksanakan tugas atau sebagian tugas negara; diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum.³⁴

Di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembentuk undang-undang ternyata telah lebih memperluas pengertian pegawai negeri. Di dalam Pasal 1 angka 2 dari undang-undang tersebut, pembentuk undang-undang telah menentukan bahwa:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.³⁵

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 maupun Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan defenisi atau pengertian mengenai penyelenggara negara. Melainkan sekedar menyebut orang-orang yang masuk dalam kategori penyelenggara negara. Sehubungan dengan

³⁴Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 83

³⁵H Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hal 75.

penyelenggara negara, ada petunjuk dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini.³⁶

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 menyebutkan secara limitatif tentang siapa penyelenggara negara, ialah meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
3. Menteri
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat penyelenggara negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan

1. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan

Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaan dalam mengatur serta menyelenggarakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan,

³⁶Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), hal. 181.

³⁷*Ibid*, hal. 182.

fungsi lembaga kenegaraan, atau lapangan kerja yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Logemann, negara dalam bentuk penjelmaan sosialnya adalah organisasi, yaitu suatu perikatan fungsi-fungsi, maka dengan fungsi dimaksudkan suatu lingkungan kerja yang terperinci dalam rangkaian keseluruhan. Dalam hubungannya dengan negara, ia disebut jabatan.

Secara etimologis, kata jabatan berasal dari kata “jabat” yang ditambah akhiran-an, yang berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenan dengan pangkat atau kedudukan”.³⁸

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Blak's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power*; kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. *Bevoegdheid* dalam istilah hukum Belanda, Philipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah wewenang dan *bevoegdheid*. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik sedangkan wewenang selalu digunakan dalam konsep hukum publik.³⁹

Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang

³⁸Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hal. 75.

³⁹H. Abdul Latif, *Op. Cit*, hal. 6.

ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.⁴⁰

Menurut BPK menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.⁴¹

Penyalahgunaan jabatan oleh pegawai negeri/pejabat perumusannya terdapat dalam Pasal 423 KUHP. Adapun unsur-unsurnya ialah:

- a. Pegawai negeri atau pejabat.
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, secara melawan hukum.
- c. Menyalahgunakan kekuasaan.
- d. Dengan memaksa seseorang.
- e. Untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri.⁴²

2. Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara. Dalam perkembangan selanjutnya perbuatan korupsi sangatlah majemuk sebagai bentuk kejahatan yang rumit diungkap dengan semakin canggihnya modus operandi yang digunakan serta kelihaihan pelaku menghilangkan jejak. Keadaan ini membuat pengungkapan kasus-kasus tindak pidana

⁴⁰Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal. 63.

⁴¹*Ibid*, hal. 64.

⁴²Victor M Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 61.

korupsi semakin sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai secara yuridis.⁴³

Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Delik menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁴

Rumusan tindak pidana korupsi tersebut, harus diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur, yaitu: diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan, dan melakukan sebagian daripada tugas negara atau alat-alat perlengkapan pemerintahan negara. Sehingga ketentuan makna “menyalahgunakan kewenangan” haruslah diartikan dalam konteks pejabat publik bukan pejabat swasta meskipun swasta juga memiliki jabatan.⁴⁵

Sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ditentukan “setiap orang”. Tetapi, dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan”. Oleh karena yang dapat memangku suatu “jabatan atau kedudukan” hanya orang perseorangan. Ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 sebagaimana disebutkan, akan ditemukan beberapa unsur yaitu: menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

⁴³Maidin Gultom, *Op. Cit*, hal. 147.

⁴⁴H Abdul Latif, *Op. Cit*, hal. 41.

⁴⁵*Ibid.*

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴⁶

D. Tinjauan Umum Mengenai Penyuapan Aktif

1. Pengetian Penyuapan Aktif

Penyuapan (atau suap saja) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.⁴⁷

Penyuapan aktif adalah pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, hal. 44.

⁴⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan>, diakses tanggal 31 juli 2020, pukul 01:10 WIB.

⁴⁸ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan>, diakses tanggal 14 september 2020, pukul 03:05 WIB.

Istilah suap dalam kasus korupsi adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu. Suap biasanya diberikan kepada pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting, para penegak hukum, serta pejabat bea cukai dan pajak. Ironisnya, kasus suap-menyuap ini masih dianggap lazim di masyarakat.⁴⁹

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi yang terkait dengan kasus suap menyuap, baik penyusunan maupun yang disuap, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, serta Pasal 13.⁵⁰

2. Bentuk-Bentuk Penyusunan Tindak Pidana Korupsi

a. Tindak Pidana Korupsi Penyusunan Aktif (Memberi Suap)

Adapun tindak pidana korupsi penyusunan aktif terdiri dari beberapa bentuk atau macam:

1) Tindak pidana korupsi memberi suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Tindak pidana korupsi suap dengan memberi atau menjanjikan sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (Pasal 5 huruf a).

⁴⁹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Op, Cit*, hal. 20.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 22.

2. Tindak pidana korupsi suap dengan memberi sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (Pasal 5 huruf b).

2) Tindak pidana korupsi pada hakim dan advokat

Menurut pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, ada dua macam, yaitu:

1. Tindak pidana korupsi suap dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 huruf a).

2. Korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada advokat dengan maksud memengaruhi pendapatnya (Pasal 6 huruf b).

3) Tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan (Pasal 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999)

Tindak pidana pasif pasal 13 ini dioper dari dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tanpa ada perubahan sedikitpun, unsur-unsur tindak pidananya sama persis dengan unsur-unsur tindak pidana asalnya sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf d.⁵¹

b. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pasif (Menerima Suap)

Ada 10 (sepuluh) bentuk/macam tindak pidana korupsi menerima suap, yaitu:

1. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji dari si pembuat tindak pidana korupsi memberi suap sebagaimana dirumuskan Pasal 5 ayat (1), dimasukkan menjadi ayat (2) dari Pasal 5 tersebut.

⁵¹Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal. 168.

2. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dari si pembuat tindak pidana korupsi memberi suap Pasal 5 ayat (1) huruf b, dimasukkan ke dalam Pasal 5 ayat (2).
3. Korupsi hakim menerima pemberian atau janji dari si pembuat korupsi suap Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (2).
4. Tindak pidana korupsi advokat menerima pemberian atau janji dari si pembuat tindak pidana korupsi Pasal 6 ayat (1) huruf b, dimasukkan ke dalam Pasal 6 ayat (2).
5. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau disuga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11).
6. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diketahui atau diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a).
7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah yang diketahuinya pemberian itu sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b).
8. Tindak pidana korupsi hakim menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan yang diadilinya (Pasal 12 huruf c)
9. Tindak pidana korupsi advokat menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau diduga hadiah atau janji itu untuk memengaruhi nasihat yang diberikan

berhubungan dengan perkara yang ditanganinya di sidang pengadilan (Pasal 12 huruf d).

10. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi (Pasal 12B).⁵²

E. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nofacit reum nisi men sit rea*, yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁵³

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-(pidana)-kan.⁵⁴

⁵²*Ibid*, hal. 169.

⁵³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung:Refika Aditama, 2014), hal, 107.

⁵⁴ *Ibid*.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar dari tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁵

Di dalam ajaran mononisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Implikasinya pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.⁵⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum, hal itu nyata dalam hal:

1. Kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU PTPK 1999)
2. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5) UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (5) UU PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada

⁵⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 94.

⁵⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 12.

3. Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan sub b UU PTPK 1971; Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999
4. Penafsiran kata menggelapkan pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut diatas dilanjutkan dibawah ini. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 UU PTPK 2001.⁵⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan macam macam hukuman, yang dapat dijatuhkan seperti disebutkan dalam pasal 10, yaitu:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim⁵⁸

2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral

⁵⁷Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 81.

⁵⁸K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2018), hal. 53.

konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus.⁵⁹

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simon dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatannya dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tentunya pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁶⁰

Meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa hukum pidana positif Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, penggunaan asas ini tidak dapat dibantah lagi adanya. Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental. Sebab, asas itu telah begitu meresap dan menggelma dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tidak boleh dibalik menjadi “tiada kesalahan tanpa pidana”. Dengan demikian hubungan dari kesalahan dan pemidanaan akan menjadi jelas, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana.⁶¹

Dilihat dari bentuknya, kesalahan itu dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian, yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut:

- a. Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijtbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- b. Kesalahan/*schuld* dalam arti kecerobohan (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama. Karenanya istilah kesalahan

⁵⁹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit*, hal . 22.

⁶⁰Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 114.

⁶¹Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hal. 119.

atau *schuld* disini hanya suatu penamaan saja. Kadang-kadang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *roekelos*.

- c. Kealpaan (*nalatigheid*) seperti yang disebut dalam pasal 359 KUHP, yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.⁶²

Kesalahan merupakan keadaan jiwa sipembuat dan hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang, yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁶³

3. Alasan Pemaaf

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, tidak dipidana mereka yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoegerekend*) kepadanya karena jiwa cacat dalam tumbuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit (*gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*).⁶⁴

- a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan

⁶² *Ibid*, hal. 120.

⁶³ *Ibid*, hal. 122.

⁶⁴ Frans Maramis, *Op. Cit*, hal. 173.

Mengenai pengertian tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, dikatakan oleh Kanter dan Sianturi bahwa yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah matang atau idiotisme, *imbecilliteit*, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang.⁶⁵

b. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya terganggu karena penyakit

Seseorang mungkin dihindangi oleh penyakit jiwa secara terus-menerus tetapi mungkin juga secara sementara (*temporair*) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan pasal 44 adalah jika gila sedang kumat. Ada atau tidaknya gangguan jiwa karena penyakit sehingga perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, haruslah dibuktikan dengan suatu *visum et repertum* seorang dokter (psikiater).⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hal. 179.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 183.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk suap kepada pejabat penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan jabatan dan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan aktif dalam Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori teori hukum

dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁶⁷ Beberapa metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain, yaitu:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dan menelaah bagaimana hakim memutuskan sesuai dengan undang-undang terhadap isu hukum.
2. Metode pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan yang harus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukm sekunder.

1. Bahan hukum primer

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum- Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hal.181.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶⁸ Dan bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana. Disamping buku teks, bahan sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.⁶⁹ Demikian juga halnya dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku berkaitan dengan hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum.

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, media massa dan juga internet.⁷⁰

E. Metode Penelitian

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*, hal. 183.

⁷⁰ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif>, diakses tanggal 13 September 2020, pukul 11:57

Untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan bahan yang digunakan penulis ialah melakukan pengumpulan bahan atau data dari buku-buku, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga dari website resmi.

F. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisa bahan hukum secara kualitatif, dimana data diperoleh dari hasil penelitian terhadap sumber bahan hukum. Kemudian dipelajari dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya diuraikan secara preskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif. Penulis menarik kesimpulan secara detuktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana fakta harus dijabatani oleh alat bukti, teori-teori dan peraturan yang sah dalam Undang-Undang.